



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI**;
2. Tempat lahir : Bitahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garis Salah RT.004 RW.002 Desa Lungau  
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/II/Res.4.2/2025/Resnarkoba tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. ZULKIFLI THAUFIK, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Benua Enam Cabang Rantau, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Perintis Raya RT.02 Nomor 3

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 19 Mei 2025 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu”***, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,23 gram dan berat bersih 2,09 gram;
  2. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merk Pocket Scale;
  3. 1 (satu) buah handphone jenis OPPO A58 warna Hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS;

5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor polisi DA 6443 KAS, noka MH1JFW11XGK289183, nosin JFW1E1287486;

**Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD AFRIZAL Bin AHMAD RAHMADI;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Selain itu Terdakwa memohon agar sepeda motor Honda Scoopy miliknya bisa dikembalikan agar dapat digunakan oleh mama Terdakwa untuk berjualan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-43/tapin/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI** pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari 2025 Sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 yang bertempat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena Terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Rantau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu”**, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. REHAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang kemudian di sepakati oleh Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. REHAN (DPO) yang meminta Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah di sepakati oleh Terdakwa di Amuntai. Sebelum Terdakwa pergi mengambil Narkotika di Amuntai, skj 12.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. REHAN (DPO) untuk mengambil upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Pertigaan Jalan Samping Mesjid AL-Amanah Polres Tapin di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dan Terdakwa juga diberikan nomor handphone Sdr. AKBAR (DPO). Kemudian Terdakwa berangkat ke Amuntai untuk mengambil Narkotika menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS milik Terdakwa. Sesampainya Terdakwa skj 15.30 WITA di sekitaran Desa Sungai Buluh, Terdakwa menghubungi Sdr. AKBAR (DPO) dan kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. AKBAR (DPO) letak Narkotika jenis sabu yaitu di semak-semak pinggir jalan di bawah pohon pisang yang dikemas di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih dan sebuah timbangan elektronik yang terletak ditempat yang sama dengan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa meletakkannya di laci sepeda motor milik Terdakwa dan kembali ke Tapin. Sesampainya Terdakwa di Lokpaikat Kabupaten Tapin, Terdakwa menghubungi Sdr. REHAN (DPO) yang kemudian Terdakwa diarahkan kemana Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Telaga Padi Permai RT 011 / 002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Kemudian sesampainya dilokasi dan akan masuk ke dalam rumah Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,23 (tiga koma dua tiga) gram yang dikemas di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale, dan 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau yang disimpan di laci sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima upah dari Sdr. AKBAR (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah yang telah diterima Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos di perjalanan untuk membeli rokok, makan, dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



mengisi BBM;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin ataupun dokumen dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana **menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/10846.00/X/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Penimbang dari Unit PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Rantau RULLY YASUWENDI diperoleh bahwa 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma sembilan) gram x 6 (enam) paket dengan total berat plastik klip 1,14 (satu koma satu empat) gram dan dikurangi 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk disisihkan ke BPOM sehingga diperoleh berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0147 yang dikeluarkan oleh Badan POM tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dan didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti dinyatakan positif mengandung **metamfetamin** yang termasuk ke dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI** pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 Sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Telaga Padi Permai RT 011 / 002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu"**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu 19 Februari 2025 rekan Saksi AHMAD RIZKAN mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui namanya melalui handphone dan memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan





Narkotika Golongan I jenis sabu oleh seseorang yang bernama MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI dengan ciri ciri memakai sepeda motor Scoopy berwarna hitam yang akan masuk ke Komplek Telaga Padi Permai Rt 011 / 002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi AHMAD RIZKAN dan Saksi MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN langsung menuju Lokasi dan melakukan pencarian terhadap orang tersebut sembari memutar tiap-tiap persimpangan jalan. Kemudian skj 20.30 WITA Saksi AHMAD RIZKAN dan Saksi MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapat dan melakukan pembuntutan, pada saat orang tersebut ingin masuk ke dalam rumah yang beralamatkan di Komplek Telaga Padi Permai RT 011 / 002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Saksi AHMAD RIZKAN dan Saksi MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI. Saat ditanyakan maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah ialah untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan dari Sdr. REHAN (DPO) dan pada saat memasuki rumah tersebut. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,23 (tiga koma dua tiga) gram yang dikemas di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale, dan 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau yang masih dalam penguasaan Terdakwa disimpan di laci sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin ataupun dokumen dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/10846.00/X/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Penimbang dari Unit PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Rantau RULLY YASUWENDI diperoleh bahwa 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 6 (enam) paket dengan total berat plastik klip 1,14 (satu koma satu empat) gram dan dikurangi 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk disisihkan ke BPOM sehingga diperoleh berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0147 yang dikeluarkan oleh Badan POM tanggal 27 Februari 2025 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dan didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti dinyatakan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk ke dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD RIZKAN BIN AMIR HUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah rumah kosong;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika akan ada seseorang bernama Sdr. MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan ciri-ciri memakai sepeda motor Scoopy berwarna hitam akan masuk ke Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Selanjutnya Saksi bersama beberapa anggota Polsek Tapin Utara melakukan pencarian terhadap orang tersebut dan ketika sampai di lokasi mulai memutari tiap-tiap persimpangan jalan. Setelah beberapa lama Saksi dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota Polsek Tapin Utara melihat seseorang laki laki dengan ciri ciri yang sama persis dan membuntuti orang tersebut sampai masuk ke dalam rumah. Setelah itu Saksi dan beberapa anggota Polsek Tapin Utara langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang ternyata benar Sdr. MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI;

- Bahwa saat Saksi dan Anggota Polsek Tapin Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan: 6 (enam) paket sabu 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486. Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tapin Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku akan menyerahkan sabu ke Sdr. REHAN (DPO), namun Saksi tidak menemukan Sdr. REHAN (DPO) di rumah tersebut dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa sehari sebelum ditangkap, Sdr. REHAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu ke Sdr. AKBAR di Sungai Buluh dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengambil dan mengantar sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga untuk 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram yang ditemukan di celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa merupakan pemberian dari Sdr. AKBAR (DPO) untuk diserahkan ke Sdr. REHAN (DPO);

- Bahwa 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan namun tidak ada percakapan/chat mengenai transaksi sabu antara Terdakwa dengan Sdr. REHAN (DPO) atau antara Terdakwa dengan Sdr. AKBAR (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS dan 1 (satu) lembar STNK

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486 digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu dari Sdr. AKBAR (DPO) di Sungai Buluh ke Sdr REHAN (DPO) di Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan sabu dari Sdr. AKBAR (DPO) ke Sdr. REHAN (DPO) adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di celana yang Terdakwa kenakan telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jaga parkir, bukan dokter, apoteker, tenaga kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. DICKY AKHMAD MAULANA BIN AGUS SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama Anggota Polsek Tapin Utara;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Komplek

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah rumah kosong;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika akan ada seseorang bernama Sdr. MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan ciri-ciri memakai sepeda motor Scoopy berwarna hitam akan masuk ke Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Selanjutnya Saksi bersama beberapa anggota Polsek Tapin Utara melakukan pencarian terhadap orang tersebut dan ketika sampai di lokasi mulai memutari tiap-tiap persimpangan jalan. Setelah beberapa lama Saksi dan beberapa anggota Polsek Tapin Utara melihat seseorang laki laki dengan ciri ciri yang sama persis dan membuntuti orang tersebut sampai masuk ke dalam rumah. Setelah itu Saksi dan beberapa anggota Polsek Tapin Utara langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang ternyata benar Sdr. MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI;

- Bahwa saat Saksi dan Anggota Polsek Tapin Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan: 6 (enam) paket sabu di dalam kotak rokok, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486. Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tapin Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengaku akan menyerahkan sabu ke Sdr. REHAN (DPO), namun Saksi tidak menemukan Sdr. REHAN (DPO) di rumah tersebut dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa sehari sebelum ditangkap, Sdr. REHAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu ke Sdr. AKBAR dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengambil dan mengantar sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dengan cara diranjau di pinggir jalan di Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga untuk 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih 2,09

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



(dua koma nol sembilan) gram yang dilempar Terdakwa dan ditemukan di bawah meja;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa merupakan pemberian dari Sdr. AKBAR (DPO) untuk diserahkan ke Sdr. REHAN (DPO);

- Bahwa 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau ditemukan pada diri Terdakwa namun tidak ada percakapan/chat mengenai transaksi sabu antara Terdakwa dengan Sdr. REHAN (DPO) atau antara Terdakwa dengan Sdr. AKBAR (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486 digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu dari Sdr. AKBAR (DPO) di Sungai Buluh ke Sdr. REHAN (DPO) di Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan sabu dari Sdr. AKBAR (DPO) ke Sdr. REHAN (DPO) adalah untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di celana yang Terdakwa kenakan telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jaga parkir, bukan dokter, apoteker, tenaga kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 13/10846.00/X/2025 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh RULLY YASUWENDI selaku pengelola unit pelayanan PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor sabu 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih sabu 2,09 (dua koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,04 (nol koma nol empat) gram. Sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0147 tanggal 27 Februari 2025 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan nomor kode sampel 25.109.11.16.05.0151.K;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah rumah kosong;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. REHAN (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sdr. REHAN (DPO) kemudian memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos mengambil dan mengantar sabu tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Terdakwa pergi ke Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam miliknya. Terdakwa kemudian diberitahu oleh Sdr. REHAN (DPO) untuk menghubungi Sdr. AKBAR (DPO) agar mengetahui dimana sabu diletakkan. Mendekati Sungai Buluh, Terdakwa menghubungi Sdr. AKBAR (DPO)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



menggunakan handphone jenis Oppo A58 warna hijau miliknya. Sdr. AKBAR (DPO) kemudian memberitahu untuk mengambil sabu yang telah dibungkus kotak rokok sampoerna di semak-semak di pinggir jalan. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa kembali menuju ke rumah Sdr. REHAN (DPO) di Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Sesampainya di rumah Sdr. REHAN (DPO), Terdakwa memarkir sepeda motornya di halaman dan langsung masuk ke rumah Sdr. REHAN (DPO) yang tidak terkunci. Tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk ke dalam rumah, Terdakwa yang kaget langsung membuang sabu di dalam kotak rokok yang digenggamnya ke bawah meja. Melihat itu, Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan: 6 (enam) paket sabu di dalam kotak rokok, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486. Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tapin Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga untuk 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram yang dilempar Terdakwa dan ditemukan di bawah meja karena Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. REHAN (DPO) untuk mengambil saja;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa merupakan pemberian dari Sdr. AKBAR (DPO) untuk diserahkan ke Sdr. REHAN (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau ditemukan pada diri Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. REHAN (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO) untuk mengetahui letak sabu yang diranjau;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486 digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu dari Sdr. AKBAR (DPO) di Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Sdr REHAN (DPO) di Komplek Telaga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS adalah milik Terdakwa namun sehari-hari sering dipakai oleh orang tua Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan sabu dari Sdr. AKBAR (DPO) ke Sdr. REHAN (DPO) karena sudah berteman lama dengan Sdr. REHAN (DPO) dan karena diberi uang oleh Sdr. REHAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. REHAN (DPO) selama 1 (satu) tahun karena sering nongkrong bersama namun Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah Sdr. REHAN (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Sdr. REHAN (DPO) digunakan Terdakwa untuk membayar kos sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk ongkos mengambil dan mengantar sabu tersebut dari Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang jaga parkir di Pasar Rantau, bukan dokter, apoteker, tenaga kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengambil, membawa dan mengantarkan sabu tanpa memiliki ijin adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang namun tetap dilakukan Terdakwa karena menerima upah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun belum mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak pula mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale;
3. 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS; dan
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah rumah kosong;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. REHAN (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sdr. REHAN (DPO) kemudian memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos mengambil dan mengantar sabu tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Terdakwa pergi ke Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam miliknya. Terdakwa kemudian diberitahu oleh Sdr. REHAN (DPO) untuk menghubungi Sdr. AKBAR (DPO) agar mengetahui dimana sabu diletakkan. Mendekati Sungai Buluh, Terdakwa menghubungi Sdr. AKBAR (DPO) menggunakan handphone jenis Oppo A58 warna hijau miliknya. Sdr. AKBAR (DPO) kemudian memberitahu untuk mengambil sabu yang telah dibungkus kotak rokok sampoerna di semak-semak di pinggir jalan. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa kembali menuju ke rumah Sdr. REHAN (DPO) di Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kabupaten Tapin. Sesampainya di rumah Sdr. REHAN (DPO), Terdakwa memarkir sepeda motornya di halaman dan langsung masuk ke rumah Sdr. REHAN (DPO) yang tidak terkunci. Tiba-tiba anggota Polsek Tapin Utara yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat dengan ciri-ciri Terdakwa dan telah membuntuti Terdakwa sejak Terdakwa masuk ke Komplek Telaga Padi Permai, masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa yang kaget langsung membuang sabu di dalam kotak rokok yang digenggamnya ke bawah meja. Melihat itu, anggota Polsek Tapin Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

3. Bahwa saat anggota Polsek Tapin Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan: 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486. Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tapin Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga untuk 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram yang dilempar Terdakwa dan ditemukan di bawah meja karena Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. REHAN (DPO) untuk mengambil saja;

5. Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa merupakan pemberian dari Sdr. AKBAR (DPO) untuk diserahkan ke Sdr. REHAN (DPO);

6. Bahwa 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau ditemukan pada diri Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. REHAN (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO) untuk mengetahui letak sabu yang diranjau;

7. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486 digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu dari Sdr. AKBAR (DPO) di Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Sdr REHAN (DPO) di Komplek Telaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

8. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS adalah milik Terdakwa namun sehari-hari sering dipakai oleh orang tua Terdakwa juga;

9. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan sabu;

10. Bahwa Terdakwa mau mengantarkan sabu dari Sdr. AKBAR (DPO) ke Sdr. REHAN (DPO) karena sudah berteman lama dengan Sdr. REHAN (DPO) dan karena diberi uang oleh Sdr. REHAN (DPO);

11. Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. REHAN (DPO) selama 1 (satu) tahun karena sering nongkrong bersama namun Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah Sdr. REHAN (DPO);

12. Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Sdr. REHAN (DPO) digunakan Terdakwa untuk membayar kos sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk ongkos mengambil dan mengantar sabu tersebut dari Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

13. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang jaga parkir di Pasar Rantau, bukan dokter, apoteker, tenaga kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

15. Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengambil, membawa dan mengantarkan sabu tanpa memiliki ijin adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang namun tetap dilakukan Terdakwa karena menerima upah;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 13/10846.00/X/2025 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh RULLY YASUWENDI selaku pengelola unit pelayanan PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor sabu 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih sabu 2,09 (dua koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,04 (nol koma nol empat) gram. Sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 2,05 (dua koma nol lima) gram;

17. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0147 tanggal 27 Februari 2025 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan nomor kode sampel 25.109.11.16.05.0151.K;

Menimbang bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;





Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **MUHAMMAD AFRIZAL BIN AHMAD RAHMADI** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diperbarui dan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 6 (enam) paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah rumah kosong. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan: 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale, 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486. Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tapin Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) paket sabu yang dibawa Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 13/10846.00/X/2025 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh RULLY YASUWENDI selaku pengelola unit pelayanan PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor sabu 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih sabu 2,09 (dua koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,04 (nol koma nol empat) gram. Sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 2,05 (dua koma nol lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0147 tanggal 27 Februari 2025 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan nomor kode sampel 25.109.11.16.05.0151.K. Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan barang bukti dengan nomor kode sampel 25.109.11.16.05.0151.K. adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serbuk kristal *metamfetamina* terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang bahwa dengan demikian, 6 (enam) paket sabu yang dibawa Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa untuk membuktikan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. REHAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sdr. REHAN (DPO) kemudian memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos mengambil dan mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Terdakwa pergi ke Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam miliknya. Terdakwa kemudian diberitahu oleh Sdr. REHAN (DPO) untuk menghubungi Sdr. AKBAR (DPO) agar mengetahui dimana Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diletakkan. Mendekati Sungai Buluh, Terdakwa menghubungi Sdr. AKBAR (DPO) menggunakan handphone jenis Oppo A58 warna hijau miliknya. Sdr. AKBAR (DPO) kemudian memberitahu untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibungkus kotak rokok sampoerna di semak-semak di pinggir jalan. Setelah mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali menuju ke rumah Sdr. REHAN (DPO) di Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Sesampainya di rumah Sdr. REHAN (DPO), Terdakwa memarkir sepeda motornya di halaman dan langsung masuk ke rumah Sdr. REHAN

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang tidak terkunci. Tiba-tiba anggota Polsek Tapin Utara yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat dengan ciri-ciri Terdakwa dan telah membuntuti Terdakwa sejak Terdakwa masuk ke Komplek Telaga Padi Permai, masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa yang kaget langsung membuang Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok yang digenggamnya ke bawah meja. Melihat itu, anggota Polsek Tapin Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Sdr. REHAN (DPO) digunakan Terdakwa untuk membayar kos sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk ongkos mengambil dan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Menimbang bahwa Terdakwa mau mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. AKBAR (DPO) ke Sdr. REHAN (DPO) karena diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. REHAN (DPO) dan karena Terdakwa sudah mengenal Sdr. REHAN (DPO) selama 1 (satu) tahun karena sering nongkrong bersama namun Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah Sdr. REHAN (DPO);

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I karena Terdakwa menjadi penghubung antara Sdr. REHAN (DPO) selaku pembeli dan Sdr. AKBAR (DPO) selaku penjual dan atas tindakannya tersebut, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membayar kos sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk ongkos mengambil dan mengantarkan sabu tersebut dari Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Komplek Telaga Padi Permai RT.011 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Terdakwa juga sudah mengantarkan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sampai ke tempat pertemuan yang dijanjikan Sdr. REHAN (DPO) meskipun 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut belum diserahkan ke Sdr. REHAN (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dulu oleh Anggota Polsek Tapin Utara;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta





Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai tukang jaga parkir di Pasar Rantau. Terdakwa bukan Dokter dan bukan pula Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui sebelumnya jika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa ijin itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena menerima upah dari Sdr. REHAN (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, jelaslah bahwa Terdakwa “secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;**

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat mengenai lama pidananya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan Pidana Denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 13/10846.00/X/2025 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 20 Februari 2025, berat kotor Narkotika Golongan I jenis sabu 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih Narkotika Golongan I jenis sabu 2,09 (dua koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,04 (nol koma nol empat) gram. Sehingga total berat bersih Narkotika Golongan I jenis sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 2,05 (dua koma nol lima) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta



yang telah disita dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut sering dipakai oleh orang tua Terdakwa untuk bekerja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Afrizal Bin Ahmad Rahmadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Afrizal Bin Ahmad Rahmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor sebesar 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat bersih sebesar 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merek Pocket Scale;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A58 warna hijau;

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan Nomor Polisi DA 6443 KAS, Nomor Kendaraan: MH1JFW11XGK289183 dan Nomor Mesin: JFW1E1287486;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Novia Kartika Utamie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

TTD

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Rta





Muhammad Rafei

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)